

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Siska Juita
Fakultas Hukum Universitas Simalungun

Abstrak

Pembicaraan yang berkaitan dengan dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang dari kehidupan, hal ini disebabkan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek dari pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, yang tidak terkecuali dari Indonesia, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Anak rentan sekali untuk menjadi korban kekerasan oleh karena itu perlunya untuk mengatasi kekerasan ini terjadi dan ini bukan saja merupakan kewajiban Pemerintah namun merupakan kewajiban dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen yaitu data yang diperoleh dari Kepustakaan yang relevan. Keseluruhan data yang telah didapat akan dianalisis secara Kualitatif atau dikenal dengan Analisis Deskriptif Kualitatif. Dimana keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis. Hasil Dari Penelitian Dapat dikemukakan bahwa : Peran Serta dari Masyarakat Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak tersebut antara lain : Mencegah berlangsungnya tindak pidana, b.Memberikan perlindungan, kepada korban, Memberikan pertolongan darurat, Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Kata kunci: anak, kekerasan, mencegah, perlindungan

Abstract

The talks relating to the notion of protection will never cease throughout life particularly to children. This is because these children are the next generation of the nation and also the successor of development. Children are also considered as generation who is prepared as the subject of the sustainable development and the leader of future's nation. This case is no exception particularly to Indonesia which society's prosperous and just basis is on Pancasila and the 1945 Constitution. The children have been deemed as a vulnerable group and have become the target and victims of violence. Therefore, there is urgency for overcoming the problem which is not solely relying on the government but also the obligation of the community to jointly carry out the responsibility of preventing the violence against children. The research method used in this research is the document study technique. The data were obtained from the relevant literature and analyzed qualitatively with a descriptive qualitative analysis. The data were collected and analyzed systematically. The study found that the community participation in preventing violence against children include; preventing ongoing criminal acts, providing protection to the victims, providing emergency assistance and assisting the submission of a request for protection.

Keywords: child, prevention, protection, violence

1. PENDAHULUAN

Anak yang dilahirkan adalah merupakan Amanah dan Karunia dari

Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, hal ini disebabkan karena dalam dirinya sejak

lahir telah melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia dan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Ajaran Agama Islam maupun ajaran agama lainnya mengatur bahwa anak dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada orang tuanya, oleh karena sebagai amanah maka anak sudah seharusnya mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan baik pendidikan sekolah maupun pendidikan agamanya. Definisi Anak berdasarkan kepada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pembicaraan yang berkaitan dengan dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang dari kehidupan, hal ini disebabkan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek dari pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, yang tidak terkecuali dari Indonesia, menuju masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan adanya perkembangan perkembangan dari pembangunan yang demikian pesatnya, dimana arus globalisasi dibidang komunikasi maupun informasi serta kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya akan membawa pengaruh dan perubahan gaya hidup orangtua, cara mendidik anak-anak telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dari anak-anaknya tersebut.

Kekerasan sering terjadi pada anak adalah rawan. Disebut rawan karena kedudukan anak tersebut kurang menguntungkan (Maidin Gultom :15). Anak merupakan yang mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah di dalam perkembangannya baik secara psikologis, sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya. Terutama anak yang berasal dari keluarga miskin, anak yang di daerah terpencil, dan yang berasal dari keluarga yang broken home (keluarga retak).

Namun semua bentuk kekerasan pada anak secara lahiriah /jasmani terjadi pada saat orang tuanya frustrasi atau naik pitam, sehingga akibatnya kemudian melaksanakan tindakan-tindakan yang agresif yang secara lahiriah, berupa cubitan, pukulan, tendangan dan bahkan melakukan penyulutan dengan rokok, membakar dan tindakan-tindakan lain yang akan membahayakan dari anak tersebut. Sangat susah dibayangkan bahwa bagaimana orangtua akan bisa melukai anaknya yang seringkali terjadi bahwa penyiksaan lahiriah yakni dari hasil hukuman jasmani yang bertujuan untuk menegakkan disiplin,

yang tidak sesuai dengan usianya yang masih kecil.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas bahwa Perlindungan Anak yang pada pokoknya adalah bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi (Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin ; 74)

Anak rentan sekali untuk menjadi korban kekerasan oleh karena itu perlunya untuk mengatasi kekerasan ini terjadi dan ini bukan saja merupakan kewajiban Pemerintah namun merupakan kewajiban dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan dan sebab-sebab terjadinya kekerasan kekerasan yang dilakukan terhadap Anak ?
2. Bagaimana Konsep Kewajiban dari Masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memberikan pemahaman tentang konsep Kewajiban Dari Masyarakat untuk mencegah Terjadinya kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui Penerapan Kewajiban Dari Masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kepada hukum utama dengan dengan cara menelaah teori-teori , konsep-konsep , asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2 Sumber Data

Bahan hukum yang diperoleh dari Data Sekunder yaitu bersumber dari Penelitian Kepustakaan (Library Research).

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen yaitu data yang diperoleh dari Kepustakaan yang relevan .

2.4 Teknik Analisis

Keseluruhan data yang telah didapat akan dianalisis secara Kualitatif atau dikenal dengan Analisis Deskriptif Kualitatif. Dimana keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-bentuk kekerasan dan sebab-sebab terjadinya kekerasan kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kaitan pengaturan tentang batasan usia anak adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa dengan yang telah dewasa yaitu berumur 21 tahun .

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang ini secara erat mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun Pasal 153 ayat (5) memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- c. Undang-Undang Perkahwinan. Berdasarkan kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkahwinan, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkahwinan.
- d. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu anak tidak dapat bertanggungjawab selayaknya orang dewasa, karena seorang anak masih belum mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir, bertindak, dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari peran serta dan tanggung jawab orangtua, masyarakat dan Negara.

Kekerasan adalah merupakan suatu bentuk dari tindakan yang menggunakan tenaga yang secara tidak sah, biasanya tenaga yang digunakan dengan menggunakan kekuatan jasmani, bentuk-bentuknya antara lain : memukul dengan tangan, menyepak, menendang maupun dengan menggunakan alat seperti : kayu, dengan menggunakan senjata dll.

Dari beberapa peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

bahwa bentuk – bentuk kekerasan yang terjadi yang dialami anak dan perempuan, adalah dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan atau perkosaan, trafficking atau perdagangan anak dan perempuan, pembunuhan, pembacokan atau pemukulan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut terjadi diketahui bahwa pelaku tindak dari kekerasan tersebut terhadap anak bukan saja orang yang dikenal oleh korban dan mempunyai hubungan darah dengan korban, atau dengan kata lain pelaku adalah merupakan salah satu dari anggota keluarga dari korban tersebut. (Maidin Gultom;95)

Bentuk –bentuk dari kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat diklasifikasikan dalam 4 macam yaitu :

- a. Physical Abuse (Kekerasan Fisik) Adalah menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena itu suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- b. Physical Neglect (Pengabaian Fisik) Adalah kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai. Dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosial ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti tersebut diatas, yang dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
- c. Emotional Abuse (Kekerasan Emotional) And Neglect

(Pengabaian). Adalah menunjuk kepada kasus dimana orangtua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh, belajar dan berkembang . Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak mempedulikan, mendiskriminasi, menyorot, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak.

- d. Sexual Abuse (Kekerasan Seksual) Adalah kekerasan seksual yang menunjuk kepada setiap aktivitas seksual. Bentuk dari kekerasan ini dapat dalam bentuk penyerangan atau tanpa penyerangan yang dilakukan.

Yang termasuk ke dalam kategori penyerangan adalah apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak akan mengalami cedera fisik tetap saja menderita trauma emotional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang di bawah umur 14 tahun , maka tindakan tersebut disebut sebagai “ statutory rape “ akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku “ carnal connection” (Maidin Gultom; 96).

Sebab – Sebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak-Anak adalah merupakan buah hati bagi orangtuanya dan menempatkan anak sebagai tempat yang berharga. Namun ada kalanya dalam anak jadi korban kekerasan . Adapun sebab-sebab kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Anak Adalah :

1. Psychodynamic Model

Adalah terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “Mothering /Jejak Ibu “ Seseorang yang tidak pernah dirawat atau

diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.

2. Personality Or Character Trait Model

Adalah hampir sama dengan Psychodynamic, namun dalam hal ini tidak perlu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orangtua sebagai pelaku kekerasan. Tetapi menganggap bahwa ini akibat orangtua si anak yang belum cukup dewasa , terlalu agresif, frustrasi /berkarakter buruk.

3. Social Learning Model

Adalah Kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orangtua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.

4. Family Structure Model

Adalah yang menunjuk kepada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.

5. Environmental Stress Model

Adalah yang melihat anak dan perempuan sebagai suatu masalah multidimensional dan menempatkan kehidupan yang menekan sebagai penyebab utamanya . Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah , tidak adanya pekerjaan , maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.

6. Social –Psychological Model

Adalah dalam hal ini frustrasi dan stress menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa saja terjadi karena berbagai sebab seperti : konflik rumah tangga , isolasi secara sosial dan lain-lain.

7. Mental Illness Model

8. Adalah Kekerasan pada anak yang terjadi karena kelainan saraf dan penyakit kejiwaan.

Konsep Kewajiban dari Masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum untuk penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana memiliki sarana sanksi negatif. Istilah sanksi negatif diberikan karena sanksi tersebut berupa pidana (penderitaan).

Beberapa pengertian hukum pidana dari para sarjana hukum pidana yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka untuk lebih memahami hukum pidana tersebut antara lain :

Menurut Van Hammel hukum pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum yang umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar undang-undang yang harus ditegakkan negara.

Professor Simons mengemukakan bahwa : “Hukuman yaitu suatu penderitaan yang oleh hukum pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu keputusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang pelaku kejahatan”

Pompe mengatakan hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno dikemukakan bahwa: “Undang-undang bahagian dari undang-undang yang mengadakan dasar aturan-aturan untuk menentukan”:

1. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan yang

dilarang dengan disertai ancaman Undang-undang berupa suatu kejahatan tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut;

2. Mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Undang-undang sebagaimana yang telah ditetapkan

3. Pengenaan Undang-undang itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Satauchid Kartanegara di dalam kuliahnya cenderung kepada perumusan SIMONS merumuskan Pidana adalah: “Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan sebahagian daripada undang-undang yang berlaku mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berkuasa untuk menentukan peraturan-peraturan, larangan atau keharusan mana yang disertai dan dijatuhi undang-undang, apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan undang-undang dan melaksanakan undang-undang”.

Oleh itu dikemukakan bahwa pengertian hukum pidana adalah memuat undang-undang yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang dijatuhi dengan hukuman berupa siksaan badan pencabutan nyawa dan pengekangan kebebasan bergerak terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat.

Tindakan kekerasan tersebut adalah pengaturannya diatur oleh hukum pidana, namun dalam hukum pidana positif tindak kekerasan belum diatur secara konkrit, artinya hukum pidana positif memberikan perlindungan kepada anak tersebut sebagai korban, dan lebih banyak merupakan perlindungan yang abstrak

atau perlindungan yang tidak langsung, yaitu dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem dari sanksi ini dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju kepada perlindungan korban yang secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Kekerasan adalah merupakan suatu bentuk dari tindakan yang menggunakan tenaga yang secara tidak sah, biasanya tenaga yang digunakan dengan menggunakan kekuatan jasmani, bentuk-bentuknya antara lain: memukul dengan tangan, menyepak, menendang maupun dengan menggunakan alat seperti: kayu, dengan menggunakan senjata dll.

Sebagaimana diketahui bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat adalah rawan. Disebut dengan rawan hal ini disebabkan karena kedudukan anak dan perempuan adalah kurang menguntungkan. Mereka ini memiliki resiko besar mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis, sosial maupun fisik.

Kekerasan adalah berdampak negatif bagi korban, oleh karena itu kekerasan yang dilakukan terhadap anak bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, padahal sesungguhnya keluarga adalah sebagai lingkungan kehidupan manusia, tempat untuk merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat dan sebagainya, yang diterima anak dari tempat berlindung, beristirahat dan sebagainya, yang diterima anak dari anggota keluarganya hingga ia dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila seorang anak mendapat tindak kekerasan dari keluarganya, siapa yang menanggung

kerugian yang dideritanya. Kerugian anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya kelak.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 ditentukan bahwa: Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan meliputi kerugian fisik ataupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka. menanggung kerugian yang dideritanya. Kerugian anak sebagai korban tindak kekerasan

Konsep Dari Kewajiban Masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak yang terjadi disekitarnya adalah untuk melakukan penyelenggaraan serta upaya-upaya dari Pemerintah dan Pemerintah dari Daerah masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya Berdasarkan Pasal 14 UUPKDRT bentuk Peran Serta dari Masyarakat tersebut antara lain:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.

Berdasarkan Pasal 15 Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

4. KESIMPULAN

Sebab-sebab kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Anak Adalah:

1. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.

2. Akibat orangtua si anak yang belum cukup dewasa , terlalu agresif, frustrasi /berkarakter buruk.
 3. Menjadi orangtua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
 4. Adalah yang menunjuk kepada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
 5. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah , tidak adanya pekerjaan , maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
 6. Frustrasi dan stress menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa saja terjadi karena berbagai sebab seperti : konflik rumah tangga , isolasi secara sosial dan lain-lain.
 7. Adalah Kekerasan pada anak yang terjadi karena kelainan saraf dan penyakit kejiwaan.
- Kewajiban Masyarakat Untuk Mencegah terjadinya Kekerasan Terhadap Anak tersebut antara lain :
- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
 - b. Memberikan perlindungan kepada korban.
 - c. Memberikan pertolongan darurat.

- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Supeno, 2005, Kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, PT Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI.
- Kartono, Kartini, 1981, Patologi Sosial, Bandung: Penerbit CV Rajawali Pers.
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama
- M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Nelvitia Purba, 2003, Perkembangan Konsep Pidana Mati Di Indonesia, Pascasarjana Univ. Sumatera Utara.
- Nelvitia Purba, Sri Sulistyawaty, 2015, Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Indonesia, CV. Citra Mandiri
- Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Aditya Bakti Bandung.
- R. Soesilo, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Serta Komentarnya Pasal D emi Pasal, Politea Bogor.